

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Pelanggar Tata Tertib Terkait Pemberian Hak

Implementation of Legal Sanctions Against Prisoners Who Violate Orders Related to Granting Rights

Dewi Setyawati,¹ Kukuh Sudarmanto,²
Zaenal Arifin,³ Rilda Subiadi⁴

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
sourdewi@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the obstacles and supporting factors in the application of legal sanctions against inmates who violate the order related to the granting of rights in Class II A Penitentiaries Semarang. This is important to study considering that there are still violations of inmates' rights in some prisons in Indonesia. This research is a normative-empirical legal research, with a statutory approach. The novelty of this research is that there are changes in the statutory regulations and in the research location there is an increase in the number of offenders. The results of the study show that the limited capacity and density of prisons make implementing regulations more difficult. Discomfort and poor detention conditions create tensions and violations of inmates' rights. Meanwhile, the imposition of strict sanctions sometimes violates the rights of inmates which is also a problem for prison officers, referring to a comparison of data on the number of disciplinary offenders from the previous year at Semarang Class II Prison has not experienced significant changes. This means that the number of offenders continues to increase and there are still inmates who repeat their crimes. The obstacles in the application of legal sanctions against inmates who violate the statutory regulations in Semarang Class IIA Penitentiary include limited resources, density or overcapacity, resistance or resistance from inmates, and lack of external supervision. While the solutions are preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: *Lapas; Legal Sanctions for Prisoners; Prisoner's Rights*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan faktor pendukung dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib terkait pemberian hak di Lapas Kelas II A Semarang. Hal ini menjadi penting untuk diteliti mengingat masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak narapidana di beberapa Lapas di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan. Kebaruan dari penelitian ini adalah terdapat dari sisi perubahan peraturan perundang-undangan dan pada tempat penelitian yang terdapat peningkatan jumlah pelanggar. Hasil penelitian menunjukkan terbatasnya kapasitas dan kepadatan penjara membuat peraturan pelaksanaan menjadi lebih sulit. Ketidaknyamanan dan kondisi penahanan yang buruk menciptakan ketegangan dan pelanggaran hak-hak narapidana. Sementara itu, pemberian sanksi yang tegas terkadang melanggar hak-hak narapidana yang juga menjadi permasalahan bagi petugas pemasyarakatan, mengacu pada perbandingan data jumlah pelanggar disiplin dari tahun sebelumnya di Lapas Kelas II Semarang tidak mengalami perubahan signifikan. Artinya, jumlah pelanggar masih terus bertambah dan masih terdapat narapidana yang mengulangi kejahatannya. Kendala dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar peraturan perundang-undangan di Lapas Kelas II A Semarang antara lain adalah keterbatasan sumber daya,

kepadatan atau kelebihan kapasitas, resistensi atau perlawanan dari narapidana dan kurangnya pengawasan dari luar. Sedangkan solusi yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya represif.

Kata kunci: Hak Narapidana; Lapas; Sanksi Hukum Bagi Narapidana

1. PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah landasan hukum Negara Indonesia yang mana memegang teguh prinsip hak asasi manusia (HAM). Memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, etnis, atau agama. Kesetaraan di hadapan hukum mencerminkan persamaan atas hak dan kewajiban, memastikan setiap subjek hukum memiliki kedudukan yang sama, dan melalui aturan-aturan yang diatur, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan di masyarakat, memandu kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Penegakan hukum melibatkan penahanan dan eksekusi hukuman terhadap pelanggar hukum yang telah dinyatakan bersalah atau disebut narapidana. Menurut Pasal 2 huruf (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pemasyarakatan bahwa lembaga pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai suatu sistem untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan sekaligus memandirikan warga binaan pemasyarakatan dengan tujuan supaya mereka sadar akan kesalahan, berbenah diri, serta tidak melakukan tindak pidana lagi. Tujuannya adalah supaya para warga binaan pemasyarakatan dapat bersosialisasi kembali dengan masyarakat, menjalani kehidupan dengan kedisiplinan, patuh terhadap hukum, bertanggung jawab, dan aktif berkontribusi dalam proses pembangunan. Di samping itu, lembaga ini juga berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada warga binaan agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana. Dalam hal ini, Narapidana merupakan orang yang dinyatakan bersalah oleh hakim serta wajib menjalani hukuman, sebagai akibat dari tindakan mereka.²

Hukuman pidana adalah isu yang kerap menarik perhatian masyarakat karena menjadi indikator utama dari sistem keadilan dan penegakan hukum pidana di masyarakat.³ Selain sebagai tolak ukur keadilan dan penegakan hukum pidana juga dapat digunakan sebagai acuan kemajuan peradaban suatu bangsa.⁴ Filosofi pembinaan di dalam sistem pengelolaan narapidana mengalami pergeseran konseptual, di mana terdapat transformasi pemikiran dari "Sistem

¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), hal. 148.

² Jumanter Lubis, *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

³ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta, 2008, hlm. 114.

⁴ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang, 21 Desember 1974, hlm. 4.

Penjara" menjadi "Sistem Pemasyarakatan". Sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap narapidana.

Masih berulangnya narapida yang melanggar aturan Lapas dapat disimpulkan bahwa hal hal *preventif* dan pemberian sanksi kepada narapidana yang melanggar peraturan oleh Lapas belum optimal dalam menumbuhkan kesadaran narapidana untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di dalam lembaga. Padahal telah ada aturan yang mengatur terkait tata tertib narapida. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya Kultur di dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk interaksi dengan sesama narapidana dan staf, yang menyepelekan atau mengabaikan kebijakan tata tertib Lapas. Jika budaya tersebut tidak mendukung perubahan positif, aturan mungkin diabaikan atau tidak dihormati. Adanya temuan pada tahun 2023 yang memberi indikasi adanya penambahan rasio pelanggaran yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2022, menandakan masih adanya kekurangan baik dalam hal pencegahan maupun pemeliharaan, sehingga kejadian pelanggaran masih terulang. Di sisi lain proses pembebasan bersyarat atau pembebasan awal dapat menimbulkan tantangan, terutama ketika pertimbangan keadilan dan HAM harus diperhitungkan seperti yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Lapas. Sehingga penerapan sanksi tata tertib seringkali kompleks dan memerlukan penilaian hati-hati. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu bahwa upaya disiplin yang diimplementasikan oleh petugas pemasyarakatan kadang-kadang melibatkan upaya fisik, terutama ketika warga binaan telah melakukan tindakan yang melampaui batas-batas kewajaran, selain itu sering adanya penambahan waktu tutupan sunyi pada ruangan yang tidak memadai membuat fungsi pembinaan kepribadian bertentangan dengan peraturan yang ada. Namun, tindakan kekerasan fisik ini belum dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.⁵

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Penelitian Zahir (2020), penelitian ini mengkaji penegakan hukum terkait pelanggaran narapidana atau tahanan yang mengkonsumsi minuman keras di Rutan Kelas II B Bangkalan, dengan tujuan untuk memahami proses penegakan hukum, faktor penyebab pelanggaran, serta upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan dalam mengatasi masalah tersebut. Kelebihan dari penelitian ini adalah pendekatannya yang komprehensif, menggabungkan wawancara dengan narasumber dan analisis dokumen, sehingga memberikan gambaran yang mendalam tentang situasi yang ada. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelanggaran, baik dari aspek internal maupun eksternal. Namun, kelemahan penelitian ini mungkin terletak pada keterbatasan data yang diperoleh, yang mungkin tidak

⁵ Sri Wahyuni dan Syam, *Pelanggaran HAM Aparat Sipir Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* Volume 2, No. 1 (2021).

sepenuhnya mewakili kondisi di seluruh Rutan di Indonesia, serta potensi bias dari narasumber yang diwawancarai, yang dapat mempengaruhi objektivitas hasil penelitian.⁶

Selanjutnya penelitian Saputra (2021). Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana untuk mengurangi *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan pada masa pandemi COVID-19, dengan fokus pada penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada relevansinya yang tinggi terhadap situasi darurat kesehatan dan sosial yang dihadapi, serta memberikan wawasan tentang dampak kebijakan tersebut terhadap jumlah narapidana dan kondisi kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, kelemahan penelitian ini mungkin terletak pada keterbatasan data empiris yang dapat digunakan untuk mendukung temuan, serta kurangnya analisis mendalam mengenai efek jangka panjang dari kebijakan tersebut terhadap tingkat kriminalitas dan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat.⁷

Terakhir penelitian oleh Pintabar (2024), penelitian ini ini mengkaji dasar hukum sistem pelayanan kesehatan di Lapas, implementasi sistem pelayanan kesehatan, serta dampak *overcapacity* terhadap pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lapas Kelas IIB Sintang. Penelitian ini berangkat dari amanat konstitusi yang mewajibkan pemerintah memenuhi hak dasar seluruh warga negara, termasuk warga binaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Salah satu hak dasar warga binaan adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, mencakup tenaga kesehatan, fasilitas, obat-obatan, dan pemenuhan gizi. Namun, pelaksanaan hak-hak ini belum optimal di Lapas Kelas IIB Sintang akibat *overcapacity*, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya Kesehatan.⁸

Penelitian ini berbeda dari dua penelitian sebelumnya dalam hal fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian pertama meneliti penegakan hukum terkait pelanggaran narapidana yang mengkonsumsi minuman keras di Rutan Kelas II B Bangkalan, dengan pendekatan yang lebih umum dan tidak mendalami faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi pelanggaran tersebut. Sementara itu, penelitian kedua berfokus pada kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana untuk mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan selama pandemi COVID-19, tetapi tidak secara khusus membahas pelanggaran yang terjadi di

⁶ R Ali Zahir and Pudji Astuti, "Penegakan Hukum Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Terkait Narapidanaatau Tahanan Yang Berhubungan Dengan Minuman Keras," *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2020): 1–12.

⁷ Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.

⁸ Andar Jimmy Pintabar, Fitri Rafianti, and Yasmirah Mandasari Saragih, "Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 475, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8996>.

dalam lembaga tersebut. Di sisi lain, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib terkait pemberian hak di Lapas Kelas II A Semarang, dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap kendala dan faktor pendukung dalam implementasi sanksi, sehingga memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam konteks masyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan faktor pendukung dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib terkait pemberian hak di Lapas Kelas II A.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif.⁹ Metode penelitian ini menggabungkan aspek hukum normatif dengan penambahan data atau unsur empiris. Pendekatan penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum positif serta dokumen-dokumen tertulis dalam situasi yang faktual (*in action*).¹⁰ Spesifikasi penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian dengan berfokus untuk menggambarkan hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum, serta praktik implementasi hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data sekunder yakni dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Metode analisis data kualitatif untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah Analisis kualitatif, dimana analisis yang dilakukan tidak bergantung pada angka atau statistik, tetapi fokus pada penyajian gambaran dan deskripsi mendalam terkait dengan temuan yang muncul dari data yang telah terkumpul.¹¹ Informasi yang dianalisis dalam penelitian ini akan diproses dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yang dipilih bertujuan untuk memberikan gambaran terperinci mengenai permasalahan penelitian dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang diorganisir berdasarkan kategorisasi yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektifitas Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Terkait Pemberian Hak Narapidana

Sanksi dapat diartikan sebagai bentuk tanggungan, tindakan, atau hukuman yang diberlakukan untuk mendorong seseorang agar mematuhi perjanjian atau patuh terhadap ketentuan undang-undang. Sanksi memiliki peran penting dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Fungsinya tidak hanya sebatas sebagai respons terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme untuk

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 13.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002).

¹¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Ke-2 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 127.

menciptakan disiplin, kepatuhan, dan penegakan norma-norma yang telah ditetapkan.¹²

Dalam kerangka sistem hukum pidana, ada dua jenis sanksi utama, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan, keduanya memiliki posisi yang sejajar. Sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang paling umum dan sering diterapkan sebagai cara untuk memberikan menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi pidana mencakup berbagai jenis hukuman, seperti hukuman penjara, denda, pembebasan bersyarat, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan tingkat keparahan dan jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Pengenaan sanksi pidana melibatkan proses peradilan pidana, di mana terdakwa diadili dan hakim membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan.¹³ Sedangkan tujuan utama dari seluruh hukum adalah menciptakan ketertiban, dan ketertiban ini menjadi persyaratan mendasar untuk mencapai masyarakat yang teratur dan terarah. Ketertiban juga dianggap sebagai fakta objektif yang berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.¹⁴

Implementasi hukuman penjara melalui sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada regulasi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang ini terdiri dari 8 bagian dan 54 pasal. Bagian awal membahas ketentuan umum, sementara bagian berikutnya membahas aspek pembinaan, warga binaan masyarakat, balai pertimbangan masyarakat, dan tim pengamat masyarakat. Aspek keamanan dan ketertiban, ketentuan lain, serta peraturan peralihan juga dibahas dalam bagian-bagian selanjutnya, dengan bagian terakhir membicarakan ketentuan penutup.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pada pokoknya menyatakan:¹⁶ Kegiatan pembinaan dimaksudkan untuk memperkuat keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kapasitas intelektual, membentuk sikap dan perilaku positif, mengembangkan profesionalisme, serta menjaga kesehatan fisik dan mental narapidana¹⁷ dan anak didik di lingkungan pemasyarakatan. Tugas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh staf pemasyarakatan, yang melibatkan: a) Pembina Pemasyarakatan, dimana pembina pemasyarakatan merujuk kepada petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas; b) Pengaman Pemasyarakatan yang melakukan tugas pengamanan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai pengaman pemasyarakatan; dan c) Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta, 2015), hlm. 193.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta, 2015), hlm. 195.

¹⁴ Suadargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Putra A. B (Jakarta, 2009).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁷ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.

pembimbingan kepada klien di badan pemasyarakatan.

Pelanggaran tata tertib di lingkungan Lapas Kelas II A Semarang, melibatkan narapidana atau tahanan yang terlibat dalam tindakan pencurian barang-barang, baik milik sesama narapidana maupun milik petugas tahanan serta tindakan lain yang menyimpang dari peraturan Lapas Kelas II A Semarang. Tindakan ini tercatat dengan rinci dalam register F, sebuah catatan yang mencatat pelanggaran-pelanggaran di dalam lembaga pemasyarakatan. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut berupa penerapan sanksi, seperti penolakan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, atau hak-hak narapidana yang lainnya.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Purwanto¹⁸ yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi narapidana sebagai saksi dan/atau korban di Lapas Kelas II-B Singaraja telah berlangsung efektif, didasarkan pada implementasi yang mengikuti hak-hak narapidana yang diberikan perlindungan. Berlandaskan pada prinsip-prinsip, termasuk pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan jaminan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, upaya perlindungan juga dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁹

Pelanggaran tata tertib merupakan realitas yang tidak terelakkan dan umumnya ditemukan di seluruh Lapas maupun Rutan di Indonesia, termasuk Lapas Kelas II A Semarang. Fenomena ini mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari yang bersifat ringan seperti tidak menggunakan seragam tahanan hingga pelanggaran yang lebih serius seperti transaksi jual beli di dalam fasilitas pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pemasyarakatan, warga binaan wajib: “*menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu*”. Ketentuan mengenai tata tertib secara lebih rinci dijelaskan dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Peraturan tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengatur larangan-larangan serta konsekuensi pelanggaran aturan. Sanksi disiplin dibagi menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan tingkat pelanggaran, sebagai berikut: a) Sanksi disiplin tingkat ringan, yang mencakup: 1) Pemberian peringatan secara verbal; dan 2) Pemberian peringatan secara tertulis; b) Sanksi disiplin tingkat sedang, mencakup mengisolasi dalam sel pembatasan (keadaan sepi) dengan durasi maksimal 6 (enam) hari. Berdasarkan keputusan tim pengamat pemasyarakatan, hak tertentu dapat ditunda atau

¹⁸ KM Ayu Triandari Purwanto, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganेशha* 2, no. 2 (2019): 113–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28777>.

¹⁹ Kepala Rumah Tahanan, “Hasil Wawancara Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja” (Buleleng, 2019).

dicabut untuk jangka waktu tertentu; dan c) Sanksi disiplin tingkat berat, yang meliputi: 1) Menghabiskan waktu selama enam hari di dalam sel isolasi (dengan ketentuan dapat diperpanjang dua kali selama enam hari); dan 2) Tidak memperoleh hak remisi, izin kunjungan keluarga, izin bersyarat, asimilasi, cuti menjelang pembebasan, dan pembebasan bersyarat selama tahun ini, semua dicatat dalam buku catatan F.

Bagi narapidana yang terlibat dalam tindakan kekacauan di Rumah Tahanan (Rutan) dan telah mengakui kesalahannya, pihak petugas bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan di Rutan Kelas II A Semarang. Program pembinaan ini dirancang untuk membantu narapidana mengatasi permasalahan mereka, memberikan pembelajaran, dan mendukung proses rehabilitasi mereka. Terkait hukuman disiplin, petugas Lapas memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Jadi sanksi tatib terdiri dari tiga yaitu sanksi ringan, sedang dan sanksi pelanggaran berat. Penggunaan handphone termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Ketika narapidana melanggar aturan terkait dengan handphone, kami memberikan sanksi berupa penempatan di dalam sel pengasingan. Mereka akan diisolasi selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari sebulan atau bahkan lebih, tergantung pada seberapa serius pelanggarannya.”

Lebih lanjut informan menjelaskan:

“Sanksi ini sebenarnya belum cukup efektif. Karena masih banyak yang mengulang tetapi ada juga yang tidak mengulang. Hanya saja bagaimanapun itu sanksi yang kita berikan selalu mengacu undang-undang. Pelanggaran terkait handphone bisa memberikan dampak serius terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Meskipun begitu dengan memberikan sanksi penempatan di sel pengasingan, kami tetap berharap bisa memberikan efek jera, sekaligus memberikan waktu bagi narapidana untuk merenung dan memperbaiki perilaku mereka.”

Keterlibatan narapidana dalam pelanggaran tata tertib tidak hanya menjadi masalah disiplin internal, tetapi juga memiliki dampak langsung pada proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Sanksi yang diberlakukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut dapat menjadi penghambat bagi upaya pembinaan dan perbaikan perilaku narapidana sekaligus yang menjadi hak narapidana.

Hak narapidana dalam menerima pembinaan di Lapas adalah sebuah tindakan konkret yang mengindikasikan tanggung jawab pemerintah terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menegaskan pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Pembinaan karakter dan mental berkaitan dengan pengembangan kepribadian, sementara itu, pengembangan kemandirian terkait dengan peningkatan bakat dan keterampilan narapidana. Konsep pembinaan pada dasarnya mencakup serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, berencana, terarah, dan teratur dengan tanggung jawab. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk merangsang, meningkatkan, dan memperluas

kemampuan serta sumber daya yang ada dengan tujuan mencapai target yang diinginkan.²⁰

Berdasarkan hasil laporan pada tahun 2023, tercatat bahwa sebanyak 10 narapidana di Lapas Kelas II A Semarang yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban. Jenis pelanggaran yang dicatat meliputi tindakan kekerasan terhadap sesama narapidana, pencurian, dan percobaan pelarian dari lembaga pemasyarakatan. Tindakan disiplin yang diambil merujuk pada Pasal 47 Peraturan hukum mengenai Pemasyarakatan, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, memberikan sanksi berupa penjatuhan hukuman tutupan sunyi selama 6 hari bagi narapidana yang melakukan pelanggaran. Individu yang melanggar aturan akan dikenakan hukuman tutupan sunyi selama 6 hari.

Hukuman tutupan sunyi bertujuan sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, dan pada umumnya, tutupan sunyi mengharuskan narapidana untuk mengisolasi diri dari interaksi sosial selama periode tertentu. Jika narapidana yang telah dikenai hukuman tutupan sunyi melakukan pelanggaran terhadap keamanan atau bersikap tidak kooperatif (seperti tidak mau mengakui perbuatan, membuat kegaduhan di tutupan sunyi, serta berusaha melarikan diri), mereka akan kembali dihukum di tutupan sunyi dimana dengan durasi yang lebih lama, yaitu 2 x 6 hari. Menurut catatan penulis, ditemukan bahwa pada tahun 2023, terdapat 2 orang Warga Binaan Kelas IIA Semarang yang mendapatkan sanksi tutupan sunyi selama 3x6 hari, 2 dengan inisial T dan H, masing-masing tercatat sebagai warga binaan dengan dakwaan Narkotika, dan Pidana Umum tindak penggelapan. Keduanya diberi sanksi tutupan sunyi melebihi dengan peraturan Kementerian Hukum dan Ham dengan alasan “tidak kooperatif”, hal tersebut diungkapkan oleh Sri Utami, SH, MM, selaku Kepala Seksi Keamanan dan Tata Tertib.

Meskipun demikian, di sisi lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menetapkan hak-hak narapidana untuk memperoleh keringanan masa pidana, pelaksanaannya mengalami kendala akibat adanya peraturan yang diberlakukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terutama terkait hak-hak bersyarat. Berikut diterangkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap upaya yang telah dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, meliputi:²¹ a) Upaya pelarian narapidana; b) Pemicuan kerusuhan; c) Pelanggaran terhadap aturan; d) Percobaan pelarian; e) Penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran narkotika; f) Penggunaan, penyimpanan, dan penyalahgunaan telepon seluler (HP); g) Terlibat dalam pertikaian, hasutan, dan pemberontakan.

Apabila pelanggaran tata tertib yang dilakukan seperti penyalahgunaan narkoba maka termasuk ke dalam tindakan pidana, sehingga KaLapas selalu mengambil langkah untuk menyerahkan proses pemeriksaan tindak pidana kepada kepolisian. Hal ini menunjukkan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan aparat kepolisian untuk melanjutkan proses penyidikan selanjutnya terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di dalam Lapas.

²⁰ Simanjuntak, B and I. L. Pasarihu, *Membina Dan Mengembangkan GenerasiMuda* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.

²¹ KPLP Lapas Kelas II A Semarang, “Wawancara,” Desember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasi Binadik, narapidana yang melakukan pelanggaran peraturan dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, mengakui dan menyadari kesalahan tersebut, kemudian diberikan pembinaan sesuai dengan program yang tersedia di Lapas Klas II Semarang. Bentuk pembinaan yang diberikan melibatkan:²² 1) Pelaksanaan pendidikan umum dengan fokus mengatasi tiga bentuk ketidakmampuan (ketidakmampuan membaca, menulis, dan berhitung) dan dengan melibatkan narapidana, pendamping, dan tutor dari staf Lapas/Rutan, serta mendapat bimbingan dan pengawasan teknis dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dilaksanakan program pembelajaran Kejar Paket A; 2) Pendidikan keterampilan, yang dikelola oleh Sarana Kerja meliputi: batik, garmen, sulam pita, penjahitan tas, tata boga, keahlian salon; dan 3) Pengembangan dimensi mental spiritual, pendidikan agama, dan pembentukan karakter etika. Infrastruktur dan fasilitas pembinaan keagamaan dianggap sebagai unsur yang signifikan dalam proses pembinaan ini. Keyakinan pada nilai-nilai keagamaan individu dianggap sebagai sumber kebijaksanaan, yang menghasilkan kedamaian batin.

Ditemukannya barang-barang terlarang tersebut menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Narapidana yang memiliki barang-barang terlarang. Jika terbukti bahwa seorang Narapidana secara jelas memiliki barang-barang terlarang tersebut, maka Narapidana tersebut akan dikenakan sanksi hukuman disiplin. Perihal ini, mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dan variasi hukuman disiplin yang bisa dikenakan pada Narapidana yang melakukan pelanggaran peraturan telah diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

Memberikan hukuman disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan memegang peranan yang signifikan dalam menciptakan efek jera terhadap Narapidana yang melanggar aturan. Selain itu, hal ini juga menjadi pelajaran bagi Narapidana lain agar taat pada peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Pemberian sanksi disiplin bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di dalam Lapas. Oleh karena itu, Pasal 68 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan kewajiban petugas pemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi kepada Tahanan dan Narapidana adalah untuk memastikan bahwa tahanan dan narapidana diperlakukan secara adil dan tidak bersikap sewenang-wenang dan mengambil tindakan berdasarkan aturan-aturan tata tertib yang berlaku di Lapas.

Jika dibandingkan data jumlah pelanggar tata tertib tahun sebelumnya di Lapas kelas II A Semarang, sejatinya tidak ada perubahan signifikan jumlahnya. Hal ini berarti jumlah pelanggar masih tetap bertambah dan masih ada narapidana yang mengulang kesalahannya. Pemberlakuan diskualifikasi pembinaan pada bengkel kerja pun masih terjadi, dan penambahan waktu tutupan sunyi masih berlaku pada warga binaan yang dalam proses BAP di Kamtib dirasa tidak kooperatif, dimana hak menyuarkan keluhan/pendapat ini seperti terabaikan. Sehingga dapat disimpulkan

²² Kasi Binadik Lapas Kelas II A Semarang, "Wawancara," Desember 2023.

penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib dengan mempertimbangkan hak narapidana di Lapas II A Semarang belum berjalan efektif. Meskipun tidak efektif, tetapi Lapas Kelas II A Semarang dalam memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku dan sangat memperhatikan hak-hak dari narapidana.

Dalam teori Keadilan Hukum menurut Gustav Radbruch Tujuan hukum adalah sebesar-besarnya kesejahteraan bagi sebagian besar atau seluruh rakyat. Dasar evaluasi hukum terletak pada hasil yang timbul dari implementasi hukum. Dengan mengacu pada landasan teori ini, penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib terkait pemberian hak narapidana di Lapas Kelas II A Semarang dapat berlaku efektif dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan yang mengacu pada nilai, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada prinsip Hak Asasi Manusia, dimana hukum sebagai substansi hukum dan penegak hukum sebagai struktur hukum dapat mendayagunakan hukum, sehingga mampu menciptakan kesadaran dan kepatuhan masyarakat binaan sebagai warga negara Indonesia yang di lindungi juga hak konstitusionalnya.

Dengan demikian, dasar hukum pada pengaturan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum sebagaimana yang disampaikan Gustav tersebut, diharapkan meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan di lingkungan Lapas kelas II A Semarang, sehingga hukum tidak hanya melindungi dan diperuntukkan bagi masyarakat luar Lapas, namun keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum juga dirasakan oleh warga masyarakat binaan Lapas sebagai perwujudan *equality before the Law*. Melalui penerapan teori ini yang dikaitkan dengan rumusan permasalahan penelitian ini, diharapkan menjadi solusi atas jawaban dari persoalan hukum pelanggaran warga binaan Lapas yang berimplikasi pada pemberian hak warga binaan/narapidana, agar di masa mendatang pemberian sanksi terhadap warga binaan yang melanggar relevan dengan peraturan yang ada, serta memberi manfaat yaitu efek jera tanpa melanggar hak mereka sebagai manusia atau warga binaan masyarakat, karena terjaminnya peraturan tata tertib atau perangkat hukum lainnya yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkumham RI yang berkepastian dan berkeadilan sesuai dengan doktrin Gustav.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²³ Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta,²⁴ yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut: a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara; b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

²⁴ Arief Sidharta, *Hukum Dan Logika* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 85.

juga tunduk dan taat kepadanya; c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

3.1 Kendala Dan Faktor Pendukung Dalam Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Terkait Pemberian Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang

Sebagaimana Pasal 1 huruf (2) UU Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan berbasis Pancasila ialah seperangkat aturan mengenai arah, ukuran, dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang melibatkan pembina, yang dibina, dan masyarakat secara keseluruhan.²⁵ Pertanyaan tentang keadilan dalam hukuman terus menjadi topik yang hangat dalam diskursus hukum dan politik di tingkat global. Perdebatan ini juga mencakup ranah filsafat dengan berbagai aliran pemikiran yang secara filosofis mempertanyakan, secara sistematis, menyelidiki, dan merefleksikan pada model hukuman yang ideal untuk manusia. menyelidiki, merefleksikan, dan secara sistematis mengkaji model ideal hukuman yang adil bagi manusia.²⁶ Teori Hukum oleh Jeremy Bentham, seorang filsuf utilitarianisme yang hidup pada abad ke-18, dimana menyumbang pemikiran yang signifikan dalam bidang hukum dan etika. Konsep utama yang dikembangkan oleh Bentham adalah utilitarianisme, di mana tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan atau kepuasan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.²⁷

Pentingnya hukuman yang adil tidak boleh terbatas pada penekanan aspek negatif semata. Sistem utilitarisme muncul sebagai konsep yang bertentangan dengan pendekatan hukuman yang hanya mempertimbangkan dampak negatifnya pada pelanggar hukum. Utilitarisme mencoba memberikan alternatif pemikiran dengan menunjukkan verifikasi etis (positivisme hukum) dalam pelaksanaan hukuman. Dalam perspektif ini, hukuman terhadap seorang penjahat dapat diberikan

²⁵ Rizky Nanda Perdana; Muhammad Junaidi; Diah Sulistyani Ratna Sediati, "Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana," *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 244–57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7915>.

²⁶ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Jurnal Humaniora Binus* Vol. 3, No. 1 April 2012: 299–309.

²⁷ Nurwidya Kusma Wardhani, Tulus M. Lumban Gaol, dan Taufiqurrohman Syahuri, "Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 1 (2024): 215–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165>.

justifikasi moral bukan hanya karena terbukti melakukan pelanggaran hukum, namun karena sanksi tersebut membawa dampak positif bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara menyeluruh. Hukuman diharapkan dapat memberikan dampak positif dan membangun bagi individu; jika tidak demikian, hukuman tersebut menjadi tidak bermakna dan tidak bermanfaat.²⁸

Prinsip kesetaraan dan proporsionalitas dalam teori Bentham menekankan bahwa hukuman harus diterapkan secara adil dan sebanding dengan tingkat pelanggaran. Kendala muncul ketika penerapan sanksi tidak selalu mencerminkan proporsi atau kesetaraan, seperti ketidaksetaraan dalam hukuman antara pelanggaran yang serupa atau ketidaksesuaian hukuman dengan tingkat pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan kaLapas belum efektifnya penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Lapas Kelas II A Semarang, dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut:²⁹

Pertama, adalah keterbatasan sumber daya. Dimana hal tersebut merupakan kondisi lembaga atau organisasi mengalami keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas atau tugasnya. Sumber daya ini mencakup berbagai elemen seperti personel, dana, fasilitas, peralatan, dan faktor-faktor lain yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tujuan organisasi. Di Lapas Kelas II A Semarang keterbatasan sumber daya seperti jumlah personel, kualitas personel dalam bidang hukum dan psikologi dan fasilitas yang memadai. Berikut hasil wawancara dengan petugas Lapas kelas II A Semarang:

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan sumber daya. Sebagai lembaga pemasyarakatan, kami dihadapkan pada tantangan terkait kekurangan personel, fasilitas, dan anggaran yang memadai. Ini berdampak pada kemampuan kami untuk secara efektif mengawasi dan menegakkan tata tertib di dalam Lapas.”

Lebih lanjut menjelaskan:

“Kami berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melakukan penataan prioritas dalam pengawasan. Kami juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mencari dukungan tambahan. Namun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi.”³⁰

Keterbatasan personel dan kurangnya pemahaman akan pertimbangan psikologis dan pemahaman akan peraturan Kementerian Hukum dan HAM, dapat mengakibatkan tantangan dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap aktivitas narapidana. Pengawasan yang kurang intensif dapat memberikan peluang bagi pelanggaran tata tertib yang tidak diketahui atau tidak segera diatasi, merugikan upaya menjaga ketertiban di dalam lembaga. Sebanyak enam anggota petugas keamanan ditugaskan untuk mengawasi 285 tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Situasi ini mencerminkan bahwa jumlah petugas keamanan tidak sesuai dengan jumlah tahanan

²⁸ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal* (Jakarta: Gramedia, 1997).

²⁹ “Wawancara,” Lapas Kelas II A Semarang, Desember 2023.

³⁰ “Hasil Wawancara Petugas Lapas,” Lapas Kelas II A Semarang.

di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, kurangnya optimalitas pengawasan dapat menyebabkan terjadinya penyelundupan barang-barang yang tidak diizinkan. Penyelundupan barang-barang biasanya saat keluarga berkunjung, meskipun petugas keamanan telah melakukan sidak dan pemeriksaan tetapi terkadang masih ada yang lolos. Selain itu fasilitas yang memadai diperlukan untuk menjalankan proses penyidikan dan pemberian sanksi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kedua, adalah *overcrowding* atau kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas di dalam Lapas Kelas II A Semarang juga menjadi kendala dalam memberikan sanksi yang efektif. Karena jumlah narapidana melebihi kapasitas yang ditentukan, pengawasan individual terhadap perilaku narapidana dapat menjadi sulit, sehingga sanksi tidak memberikan efek *deterrent* yang diinginkan.

Kelebihan kapasitas ini menimbulkan masalah baru seperti kesulitan mengontrol kesehatan warga binaan. Akibatnya, beberapa warga binaan mengalami kesehatan yang terganggu karena tidak segera memberi tahu petugas. Terdapat pula kasus di mana warga binaan yang mengalami gangguan kesehatan ringan enggan memberitahu petugas dengan cepat. Beberapa di antara mereka mungkin mengidap alergi, tetapi mereka menunda untuk memberitahu petugas, sehingga penanganan yang diperlukan menjadi terlambat. Informasi ini didasarkan pada hasil wawancara dengan petugas Lapas.

“Overcrowding memberikan dampak yang cukup serius terhadap penerapan sanksi hukum dan tata tertib di Lapas. Pertama-tama, kelebihan kapasitas membuat ruang gerak kami terbatas. Fasilitas-fasilitas yang ada tidak dapat menampung jumlah narapidana yang berlebih, sehingga menjaga disiplin dan penegakan tata tertib menjadi lebih sulit. Overcrowding juga memperburuk kondisi hidup narapidana secara umum. Selain dari aspek fisik yang tidak nyaman, seperti keterbatasan tempat tidur dan ruang pribadi, hal ini juga menciptakan ketegangan dan stres di antara narapidana. Jadi berdampak pada tingkat ketegangan yang tinggi di dalam Lapas dan meningkatkan kemungkinan konflik.”

LPP Kelas II A Semarang mengalami kelebihan kapasitas yaitu dengan kapasitas sebanyak 174 orang. Penghuni LPP Kelas IIA Semarang tidak sebanding dengan kapasitas yang sudah disediakan. Persentasi antara warga binaan yang bebas dengan warga binaan yang masuk tidak seimbang. Hal tersebut juga mengganggu hak-hak warga binaan. Bukannya memanusiaikan mereka ke jalan yang benar, namun sebaliknya justru menjadi tidak memanusiaikan. Dengan adanya kelebihan kapasitas ini menjadikan ketidak maksimalnya program-program binaan yang ada di sana, karena tidak seimbangnyafasilitas dan jumlah petugas yang terbatas.

Ketiga adalah resistensi atau perlawanan dari Narapidana. Resistensi adalah sikap narapidana yang menunjukkan ketidaksetujuan atau penolakan untuk mematuhi aturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Beberapa narapidana menunjukkan resistensi atau perlawanan terhadap penerapan sanksi. Hal ini menciptakan kesulitan ekstra bagi petugas dalam

menjalankan aturan dan memberikan sanksi yang sesuai.

Keempat, adalah kurangnya pengawasan ekstern. Kurangnya pengawasan eksternal terhadap proses pemberian sanksi dapat membuat lembaga pemasyarakatan kurang akuntabel. Pengawasan eksternal yang tidak memadai dapat memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang.

Upaya atau solusi yang diterapkan oleh petugas Lapas dalam mengatasi hambatan penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib terkait pemberian hak narapidana di Lapas Kelas II A Semarang melibatkan langkah-langkah preventif dan represif. Namun pada kenyataannya jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas Lapas, selama tahun 2023 dimana Lapas Perempuan selalu terisi lebih dari 270, dan diawasi oleh etugas penjagaan hanya kurang dari 7 orang, tentu membuat pengawasan dan pencegahan menjadi tidak maksimal.

Upaya pencegahan merupakan serangkaian langkah atau strategi yang dirancang untuk menghindari atau memperkecil kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau masalah tertentu. Menurut penjelasan Nurdjana dalam karyanya tentang Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, upaya preventif merupakan langkah-langkah pencegahan guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menghindari pertemuan antara faktor niat dan kesempatan, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tetap terjaga, aman, dan terkendali.³¹

Dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran, mulai dari pelanggaran yang bersifat minor hingga yang lebih serius atau tindak pidana, Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) di Lapas Kelas II Semarang telah mengimplementasikan sejumlah langkah preventif, termasuk: a) Meningkatkan pendekatan terhadap warga binaan di dalam gedung. Upaya ini bertujuan untuk memahami situasi yang terjadi di setiap blok dan kamar, dengan melakukan pendekatan individual kepada setiap warga binaan. Hal ini menjadi penting agar petugas dapat memperoleh informasi mengenai kondisi di berbagai blok dan kamar, serta membangun komunikasi yang baik antara petugas dan warga binaan; b) Melakukan inspeksi secara berkala tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada warga binaan, sebagai langkah untuk menemukan dan mencegah kepemilikan barang-barang terlarang di antara mereka; c) Melakukan pemeriksaan berkala pada setiap kamar tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada warga binaan, bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyembunyian barang-barang terlarang oleh mereka; dan d) Untuk menambah petugas yang memahami dunia psikologi, terutama psikologi kriminal, bagaimanapun yang dihadapi petugas adalah mantan terpidana yang umumnya lebih lihai dalam melakukan dan menyembunyikan kejahatan, pengetahuan dunia psikologi kriminal sangat dibutuhkan dalam proses preventif, dan pengulangan tindakan yang melanggar.

Di sisi lain, upaya represif adalah tindakan atau strategi yang dilakukan untuk menindak atau memberikan sanksi terhadap perilaku atau tindakan yang dianggap melanggar aturan,

³¹ Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi* (Yogyakarta: Total Media, 2009).

norma, atau hukum. Upaya ini bersifat penindakan atau pembalasan sebagai respons terhadap pelanggaran, dan tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, mencegah pelanggaran berulang, serta menjaga kedisiplinan atau ketertiban. Tindakan represif yang telah dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan adalah:³² a) Menjalankan ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Implementasi ini mencakup sejumlah aspek, seperti hak dan kewajiban narapidana, dan penerapan sanksi disiplin yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi; b) Apabila terjadi tindakan kekerasan yang melebihi batas, sanksi disiplin tingkat berat akan diberlakukan yang tertera dalam Pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Menurut Pasal 9 ayat 4 huruf a dan b dari peraturan tersebut, hukuman disiplin tingkat berat melibatkan tindakan seperti penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari, yang bisa diperpanjang hingga 2 (dua) kali, masing-masing selama 6 (enam) hari; bahkan dalam situasi tertentu, pengasingan atau tutupan sunyi dapat dilaksanakan selama periode 1 bulan; dan remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan tidak dapat diberikan, dan seluruhnya tercatat dalam register F untuk narapidana tersebut; dan c) Pengurangan hak atau *privilege* tertentu, seperti hak kunjungan keluarga, hak menggunakan fasilitas tertentu di dalam lembaga, atau hak-hak lainnya sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran tata tertib.

4. PENUTUP

Pemberian hak narapidana di Lapas Kelas II A Semarang masih memiliki tingkat efektivitas yang kurang efektif. Hal ini mengacu dengan perbandingan data jumlah pelanggar tata tertib tahun sebelumnya di Lapas kelas II Semarang, di mana belum ada perubahan signifikan. Hal ini berarti jumlah pelanggar masih tetap bertambah dan masih ada narapidana yang mengulang kesalahannya. Pemberian sanksi yang ada di dalam Lapas Kelas II A, belum memenuhi jaminan terhadap hak warga binaan pemasyarakatan, dan beberapa tambahan sanksi yang ada belum bisa meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian, dikarenakan adanya skorsing tidak dapat mengikuti kegiatan kemandirian di bengkel kerja dalam waktu tertentu, hal ini tentu berseberangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemandirian yang nantinya dapat bermanfaat dalam proses re-integrasi sosial dalam masyarakat. Berkaitan dengan kendala penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Lapas Kelas II A Semarang seperti keterbatasan sumber daya, overcrowding atau kelebihan kapasitas, resistensi atau perlawanan dari narapidana dan kurangnya pengawasan eksternal. Kelebihan Kapasitas tidak hanya berpengaruh kepada petugas dalam memberikan pelayanan dan pembinaan pada warga binaan pemasyarakatan, namun juga

³² Penulis, "Hasil Wawancara KPLP Kelas II A Semarang," Desember 2023.

berpengaruh kepada kondisi psikologis warga binaan yang akan terpengaruh dengan kondisi kepadatan Lapas, sehingga akses untuk mendapat hak dasar menjadi berkurang. Penambahan waktu tutupan sunyi dan penambahan hukuman yang sering kali tidak sesuai dengan peraturan kementerian dan peraturan Lapas dalam upaya membuat warga binaan yang melanggar tata tertib dapat kooperatif dalam membuat pengakuan, menjadi kendala tersendiri, dimana petugas Lapas masih kurang memahami akan faktor-faktor psikologis pada warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, 2015.
- B, Simanjuntak., and I. L. Pasaribu. *Membina Dan Mengembangkan GenerasiMuda*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Fios, Frederikus. “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer.” *Jurnal Humaniora Binus* Vol. 3, no. 1 (n.d.): 299–309.
- Gautama, Suadargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Putra A. B. Jakarta, 2009.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan Ke. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Lubis, Jumanter. *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, n.d.
- Mudzakir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Indonesia: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, 2008.
- Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Ohoitmur, Yong. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Penulis. “Hasil Wawancara Petugas Lapas,” n.d.
- Pintabar, Andar Jimmy, Fitri Rafianti, and Yasmirah Mandasari Saragih. “Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 475. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8996>.
- Purwanto, KM Ayu Triandari, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2, no. 2 (2019): 113–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28777>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 5th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Saputra, Andika Oktavian, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.

- Sediati, Rizky Nanda Perdana; Muhammad Junaidi; Diah Sulistyani Ratna. "Reposisi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meminimalisir Kelebihan Kapasitas Narapidana." *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 244–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7915>.
- Semarang, Kasi Binadik Lapas Kelas II A. "Wawancara," n.d.
- Semarang, KPLP Lapas Kelas II A. "Wawancara," n.d.
- Sidharta, Arief. *Hukum Dan Logika*. Bandung: Alumni, 2006.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Ke. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Sudarto. "Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang." Semarang, n.d.
- Tahanan, Kepala Rumah. "Hasil Wawancara Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja." Buleleng, 2019.
- Wahyuni, Sri, and Syam. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* Volume 2, no. No. 1 (2021).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002.
- Wardhani, Nurwidya Kusma, Tulus M Lumban Gaol, and Taufiqurrohman Syahuri. "Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 1 (2024): 215–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165>.
- Zahir, R Ali, and Pudji Astuti. "Penegakan Hukum Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Terkait Narapidanaatau Tahanan Yang Berhubungan Dengan Minuman Keras." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2020): 1–12.